



**SURAT PERJANJIAN  
KERJASAMA**



**ANTARA**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA**

**DAN**

**YAYASAN KIDUNG AGUNG**

**TENTANG**

**PEMBINAAN KEPERIBADIAN, MENTAL DAN ROHANI BAGI NARAPIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA**

Nomor : W10.PAS.PAS 18. PK.05.01 - 743

Pada hari Rabu, tanggal 06 bulan Juli, tahun 2022, di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aan Aeni  
Jabatan : Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta  
Alamat : Jl. Bambu Asri, Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Ev. Jeanette Mathilda.  
Jabatan : Koordinator  
Alamat : Jl Delima Raya blok M, no 288. Kavling Rambutan.  
Kelurahan Rambutan. Jakarta Timur.

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kidung Agung, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

I.	II.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam dibidang Agama.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang tercakup dalam perjanjian kerjasama **PIHAK I** dan **PIHAK II** dalam hal ini bersepakat meliputi : Pembinaan Kepribadian dan peningkatan kualitas sumber daya Manusia dalam bidang agama Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta.

### **PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**PIHAK I** berkewajiban untuk :

1. Memberikan ketentuan pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian dan peningkatan kualitas sumber daya Manusia dalam bidang agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang akan diikuti dalam program-program kerjasama.
3. Menanggung segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.

**PIHAK II** berkewajiban untuk :

1. Bersedia memberikan dan menjadi kontributor ilmu pengetahuan yang dimiliki guna pengembangan Sumber daya Manusia dalam bidang Agama.
2. Bersedia menaati peraturan dan tata tertib yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.

<b>I.</b>	<b>II.</b>

**PASAL 4  
MASA BERLAKU**

1. Kerja sama yang dilaksanakan Para Pihak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini berjangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 06 Juni 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 06 Juni 2024.
2. Apabila masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir, sebagaimana ayat 1 (satu) diatas maka akan diperpanjang kembali sesuai persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 5  
FORCE MAJURA DAN PERSELISIHAN**

1. Apabila ada hal-hal diluar kemampuan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan isi perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian maka seluruhnya maupun sebagian kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan.
2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah:
  - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, perang, huru-hara dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana lokal atau bencana nasional oleh pemerintah.
  - b. Apabila musyawarah sebagaimana yang dimaksud diatas tidak tercapai kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan
3. Segala perselisihan yang mungkin timbul selama masa berlaku kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 6  
LAIN - LAIN**


Hal - hal lain yang dirasa perlu atau belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dirumuskan bersama-sama, selanjutnya dituangkan pada addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

I.	II.

**PASAL 7  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan di tanda tangani bersama dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**Pihak Pertama**  
Pit. Kepala  
Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta



Aan Aeni  
NIP. 1969031 199203 2001

**Pihak Kedua**  
Koordinator  
Yayasan Viduna Agung

  
METERAI  
TEMPEL  
7A.DK.100.79855  
CV. Jeanette Matnida.